

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR PADA MEDIA SOSIAL
: STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI DAKWAH PADA
YOUTUBE TAFUQUH**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
pada Program Studi Hukum keluarga Kosentrasi Tafsir Hadist



OLEH :

RIZKY WAHYU
NIM : 22090212276

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022 M



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : RIZKY WAHYU
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090212276
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR PADA MEDIA SOSIAL : STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI DAKWAH PADA YOUTUBE TAFUQUH

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Arisman, M.Sy
 Penguji III

Dr. Akmal Munir, Lc., MA.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 21/11/2022

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Tesis dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada Media Sosial (Studi Deskriptif Implementasi Dakwah pada Youtube Tafaqquh)**" yang ditulis oleh :

Nama : Rizky Wahyu
NIM : 22090212276
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadist

Untuk diajukan pada sidang Muanaqosah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 12 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

Tanggal : 12 Oktober 2022

Pembimbing II



Dr. Agustiar, M.Ag

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.ag

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khairunnas Jamal. M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Prihal: Tesis atas nama

Rizky Wahyu

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rizky Wahyu
NIM : 22090212276
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadist
Judul Tesis : **“Konsep Amar Ma`ruf Nahi Munkar pada Media Sosial (Studi Deskriptif Implementasi Dakwah pada Youtube Tafaqquh) “**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 Oktober 2022

Pembimbing I


Dr. Khairunnas Jamal. M. Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Agustiar, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Prihal: Tesis atas nama
Rizky Wahyu

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rizky Wahyu
NIM : 22090212276
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadist
Judul Tesis : **“Konsep Amar Ma`ruf Nahi Munkar pada Media Sosial (Studi Deskriptif Implementasi Dakwah pada Youtube Tafaqquh)”**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 Oktober 2022
Pembimbing II



Dr. Agustiar, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Wahyu
NIM : 22090212276
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 09 Februari 1992
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadist

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul :

“Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar pada Media Sosial (Studi Deskriptif Implementasi Dakwah pada Youtube Tafaqquh) ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan saksi-sanki lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Rizky Wahyu

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



و	Z	و	W
هـ	S	هـ	H
ء	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
ذ	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = و ي misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Perkembangan dakwah di era internet memiliki beragam inovasi yang signifikan. Kemajuan teknologi di era digital membawa perubahan diberbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga bisa memberikan dampak negatif dan positif terhadap perilaku dan akhlak manusia. Dakwah dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dilakukan melalui media sosial baik secara individu maupun institusional. Penelitian ini mengulas tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, menurut Para mufasir menjelaskan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Qurán, terdiri dari beberapa point yang harus ada dalam diri seseorang apa bila melakukan perintah tersebut, hal pertama beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, kemudian dilanjutkan *Qudwah Hasanah* dengan membentuk pribadi yang baik yang bisa dilihat dan ditiru oleh orang lain. Setelah menjadi pribadi yang baik tahapan selanjutnya adalah harus memiliki sikap sabar dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, kemudian tim atau kelompok yang saling mendukung. Penelitian ini menemukan channel Youtube Tafaqquh telah mengimplementasikan karakteristik *amar ma'ruf nahi munkar* dalam setiap video kajian yang diupload di channel tersebut. Namun, *amar ma'ruf nahi munkar* disampaikan dengan porsi yang berbeda-beda dalam setiap tema kajian. Kemudian, Channel Youtube Tafaqquh telah mengimplementasikan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang sesuai dengan pemahaman para mufasir tentang hal tersebut, seperti keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah, kemudian para *assatis* menjadi contoh yang baik kepada para jamaah, sikap sabar dalam berdakwah, konsistensi dalam merekam setiap kegiatan dakwah, dan tim yang saling mengisi dengan bidang keahliannya masing-masing.

Kata Kunci : *amar ma'ruf nahi munkar*, internet, media sosial

ABSTRACT

The development of da'wah in the internet era has a variety of significant innovations. Technological advances in the digital era have brought changes in various aspects of human life, both in terms of social, economic, political, and cultural. So that it can have a negative and positive impact on human behavior and morals. Da'wah with the concept of Amar ma'ruf nahi Munkar can be carried out through social media both individually and institutionally. This study reviews the concept of Amar ma'ruf nahi munkar, according to commentators explaining the concept of Amar ma'ruf nahi munkar in the Qur'an, consisting of several points that must exist in a person if he carries out the order, the first thing is to believe in Allah SWT and the Messenger then continued with Qudwah Hasanah by forming a good person that others can see and emulate. After becoming a good person, the next step is to have patience in doing Amar ma'ruf nahi munkar, then a team or group that supports each other. This study found that the Tafaqquh Youtube channel has implemented the characteristics of Amar ma'ruf nahi munkar in every study video uploaded on the channel. However, Amar ma'ruf nahi munkar is conveyed in different portions in each study theme. Then, the Tafaqquh Youtube Channel implemented the concept of Amar ma'ruf nahi munkar which is by the mufasir's understanding of this matter, such as faith in Allah SWT and the Messenger of Allah, then the assatis become a good example to the congregation, patience in preaching, consistency in record every da'wah activity, and teams complement each other with their respective areas of expertise

Keywords : *amar ma'ruf nahi munkar, internet, social media*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

الملخص

ينطوي تطور الدعوة في عصر الإنترنت على مجموعة متنوعة من الابتكارات المهمة. أحدثت التطورات التكنولوجية في العصر الرقمي تغييرات في مختلف جوانب الحياة البشرية ، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية. حتى يكون لها تأثير سلبي وإيجابي على سلوك الإنسان وأخلاقه. يمكن تنفيذ الدعوة بمفهوم عمار معروف ناهي منكر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي. تستعرض هذه الدراسة مفهوم عمار معروف ناهي منكر ، حسب المفسرين الذين شرحوا مفهوم عمار معروف ناهي منكر في القرآن ، ويتكون من عدة نقاط يجب أن توجد في الشخص إذا نفذ الأمر ، أول شيء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرسول ، ثم الاستمرار في القدوة الحسنة من خلال تكوين شخص صالح يمكن للآخرين رؤيته ومحاكاته. بعد أن تصبح شخصاً جيداً ، فإن الخطوة التالية هي التحلي بالصبر في عمل عمار معروف ناهي منكر ، ثم فريق أو مجموعة تدعم بعضها البعض. وجدت هذه الدراسة أن قناة Tafaqqh Youtube طبقت خصائص عمار معروف ناهي منكر في كل فيديو دراسي تم تحميله على القناة. ومع ذلك ، يتم نقل عمار معروف ناهي منكر في أجزاء مختلفة في كل موضوع دراسة. بعد ذلك ، طبقت قناة Tafaqqh على اليوتيوب مفهوم عمار معروف ناهي منكر ، والذي يتوافق مع فهم المفسر لهذا الأمر ، كالإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسول الله ، فصار القدوة خير مثال على ذلك. الجماعة ، الصبر في الوعظ ، التناسق في تسجيل كل نشاط دعوة ، والفرق تكمل بعضها البعض مع مجالات الخبرة الخاصة بكل منها .

كلمات مفتاحية: الأمر بعمار معروف ونهي منكر، انترنت، مواقع التواصل الاجتماعي

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	11
C. Identifikasi Masalah	13
D. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. <i>Amar Ma'ruf nahi Munkar</i>	18
B. Tantangan pada Era Media Sosial	34
C. Media Sosial	36
D. Media YouTube	38
E. Yayasan Tafaqquh	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Subjek dan Objek Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Tafsir Para Ulama Tentang Ayat-Ayat <i>Amar ma'ruf Nahi Munkar</i>	56
1. Surat Ali 'Imran Ayat 104	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

2.	Surat Ali ‘Imran Ayat 110	66
3.	Surat Ali ‘Imran Ayat 114	73
4.	Surat At-Taubah Ayat 71	77
5.	Surat At Taubah Ayat 112	82
6.	Surah Luqman Ayat 17	94
	B. Implementasi Youtube Tafaqquh Online tentang Konsep <i>Amar Ma’ruf Nahi Munkar</i>	99
	BAB V PENUTUP	106
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	109

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah SWT kepada penulis dapat mengenyam studi magister dan menyelesaikannya. Alhamdulillah proses penulisan tesis ini dapat selesai pada waktu yang tepat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas inspirasi dan qudwahnya kepada segenap umat manusia.

Penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terkhusus kepada orang tua Ibu Bapak yang telah mendoakan penulis dan mendukung secara moril dan materil. Juga istri Arina Husna dan putri Naoula Ghalia Arazy tercinta yang telah mendukung perjalanan studi magister ini. Tanpa doa orang-orang yang penulis cintai, tidak akan sampai pada titik ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta Wakil Rektor I ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D,yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur dan bapak Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Prodi hukum keluarga dan sekertaris Prodi hukum keluarga Dr. Arisman, M.Sy. beserta beserta

stafnya, yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan ketika penyusunan Tesis ini

5. Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Agustiar, M.Ag selaku pembimbing II atas dedikasi waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas masukan dan saran agar tesis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak. *Jazakumullah khairal-jaza.*
6. Bapak ibu Dosen pascasarjana program studi Tafsir Hadist yang telah memberi ruang diskusi selama mengenyam Pendidikan di UIN Suska Riau.
7. Staff akademik yang banyak membantu urusan administrasi.
8. Serta teman-teman angkatan 2020 Tafsir Hadist sekalian yang saling mendukung dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Pekanbaru, Agustus 2022

Rizky Wahyu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu dari 3 agama samawi terakhir yang diturunkan Allah kepada rasul-nya yang terakhir nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terdapat agama Yahudi dan Nasrani yang terlebih dahulu diturunkan Allah SWT sebelum kedatangan nabi Muhammad sebagai rasul terakhir, dan tidak ada lagi rasul setelahnya.

Demikian pula halnya dengan Islam, tidak ada lagi agama yang diturunkan Allah setelah Islam. Berakhirnya pengutusan rasul tidak berarti berakhirnya penyampaian risalah agama ketuhanan. Aktivitas dakwah tidak akan berhenti seiring dengan berhentinya pengutusan para rasul, akan tetapi tugas ini terus dilanjutkan oleh para ulama sebagai *warasat al-anbiyaa*.

Allah SWT mengutus nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *mungkar*¹. Seandainya Allah tidak memberi tugas *amar ma'ruf nahi munkar* maka kesesatan, ketidak teraturan, serta kerusakan merajalela di bumi ini.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang akan mempengaruhi kemuliaan umat Islam. Sehingga Allah kedepankan penyebutannya dari iman dalam firman-Nya,

Saerozi, *Ilmu Dakwah*, Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”². (Ali Imran 110)

Demikian pula, Allah membedakan kaum mukminin dari kaum munafikin dengan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³.

Perintah untuk melaksanakan dakwah dalam *amar ma’ruf nahi munkar* dijelaskan beberapa nash, baik dari Alquran maupun Hadist.

Perintah dari Alquran antara lain dijelaskan dalam QS. Ali Imran (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁴.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Al-Imran: 110.

Ibid, At-Taubah:71.

Ibid, Ali Imran: 104.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ulama sepakat menetapkan

bahwa hukumnya wajib. Kalimat *ولتكن* adalah *sighat amar* yang menunjukkan tentang perintah dalam ayat tersebut (*amar ma'ruf nahi munkar*) adalah wajib, berdasarkan pada kaidah ushul yang berbunyi :

(perintah itu menunjukkan wajib). *أصل في الأمر للوجوب.*

Para ulama bertanggung jawab melanjutkan sebagian tugas-tugas kenabian sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan mereka. Di samping itu, mencermati salah satu hadits rasulullah yang artinya: “*sampaikanlah oleh mu walau satu ayat*”, hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut juga menjadi kewajiban umat islam secara keseluruhan tanpa melihat status pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya. Semua wajib berdakwah berdasarkan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang mereka kuasai.

Dalam Al-qurán Allah SWT sudah menjelaskan tentang konsep dakwah pada surah **An- Nahl ayat 125** sebagai berikut.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam tafsir Ibnu Kasir beliau menjelaskan ayat tersebut dalam tafsirnya Allah SWT berfirman, memerintahkan rasul-nya Muhammad SAW untuk menyeru makhluk ke jalan Allah dengan cara hikmah (perkataan yang tegas dan benar). Ibnu Jarir berkata, “dan demikianlah apa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diturunkan Allah kepada Muhammad dari kitab, sunnah dan pelajaran yang baik, yaitu tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat larangan dan ketetapan bagi manusia. Mengingat mereka dengan itu semua (*al-kitab sunnah dan mauizhoh*) agar mereka takut akan siksa Allah SWT⁵.

Kemudian dalam Tafsir Al_Misbah Prof. Quraisy Shihab menjelaskan makna tafsir ayat ini, Kata (حكمة) *hikmah* antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. *Hikmah* juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar serta menghalangi terjadinya *mudharat* atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Makna ini ditarik dari kata *hakamah*, yang berarti kendali, karena kendali menghalangi hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak di inginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari *hikmah*. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai *hikmah*, dan pelakunya, dinamai *hakim* (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat ini atau dengan kata lain dia yang *hakim*. Thahir Ibn Asyur menggaris bawahi bahwa *hikmah* adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan

⁵ Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut, Daarul Fikri, 1980, hlm. 592.

kepercayaan manusia secara bersinambung. Thabathaba'i mengutip ar-Raghib al-Ashfihani yang menyatakan secara singkat bahwa *hikmah* adalah sesuatu yang mengena kebenaran berdasar ilmu dan akal. Dengan demikian, menurut Thabathaba'i, *hikmah* adalah argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak mengandung kelemahan tidak juga kekaburan⁶.

Kemudian Syeikh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya *Al-Munir*, Ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad (kepada agama Allah) dengan *Hikmah* dengan ucapan kebijaksanaan. Ini adalah merupakan dalil yang bersih yang benar dari penyerupaan-penyerupaan yang keliru. Adapun yang disebut dengan nasehat yang baik adalah nasehat-nasehat dan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan perkataan yang bercahaya. Telah berkata Imam Baidhowi yang dimaksud dengan: "*Hikmah* adalah: seruan atau ajakan yang has kepada umat yang sedang belajar yang dituntut kepada kebenaran". *Al-Mau'idhoh* adalah: pendidikan atau seruan kepada kaum awam. *Jadilhum Billati Hiya Ahsan* adalah: maka debatlah mereka dengan yang lebih baik (sebaik-baik debat), yaitu perdebatan sambil menyeru mereka dengan jalan yang lebih baik. Berbagai jalan perdebatan itu antara lain: Debat dengan cara halus, debat dengan penuh kasih sayang, dan perdebatan yang meninggalkan artinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶Quraish Shihab, M, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2011, hlm. 774.

semudah-mudahnya cara untuk membangun dalil-dalil yang harus dipersembahkan dan dikedepankan⁷.

Kegiatan dakwah menjadi hal yang sangat mendasar dalam Islam. Bagaimana tidak, tanpa dakwah maka ajaran Islam tidak akan sampai dan dipahami oleh umat manusia. Selain alasan tersebut, Islam juga senantiasa mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan sekaligus mengajak orang lain agar menjadi manusia yang baik, berakhlak dan berpengetahuan. Maka sangat relevan jika Islam disebut sebagai agama dakwah. Dengan demikian, antara Islam dan dakwah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam butuh dakwah agar ajarannya tersampaikan, dan dakwah butuh Islam sebagai pijakannya.

Melihat perkembangan peradaban manusia yang sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mempunyai peran penting dalam kehidupan. Teknologi modern membuat hidup manusia menjadi serba *instan*, selanjutnya perkembangan berbagai macam alat transportasi, komunikasi dan informasi yang dapat membawa dampak positif bagi manusia. Segala macam bentuk ilmu pengetahuan saat ini mudah kita dapatkan, berkat perkembangan dunia teknologi saat ini, terlebih lagi semua ilmu pengetahuan sekarang sudah *digitalisasi*. Sehingga diakses dengan mudah, cepat, efisien dan praktis. Akan tetapi, semua itu juga mempunyai dampak negatif, disadari atau tidak bahwa kehidupan umat manusia telah terpengaruh oleh era digital yang berkembang pesat saat ini.

Wahbah Al-Zuhaeli, *Tafsir Munir*, Damasqus, Darul Fikri, 1991, hlm. 267.



Dewasa ini perkembangan teknologi informasi berkembang dengan

sangat pesat, khususnya dalam sarana dakwah. Hal ini Berawal dari komputer yang digunakan untuk pribadi berubah dan berkembang menjadi jaringan yang lebih luas, tidak saja untuk jaringan lokal tapi sudah menjadi jaringan komputer global dunia yang di kenal dengan internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia⁸.

Kemajuan teknologi di era digital membawa perubahan signifikan diberbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga bisa memberikan dampak negatif dan positif terhadap perilaku dan akhlak manusia. Tanpa disadari di era digital ini memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai Islam. Sebagian orang mulai berubah dan mulai beradaptasi dengan perkembangan era digital.

Era digital selain menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat juga meningkatkan angka kriminalitas dan tindakan amoral, seperti halnya kemaksiatan di dunia maya yang terjadi di beberapa media sosial, maraknya prostitusi online, judi online dan praktik perzinahan, hilangnya rasa malu pada generasi muda sekarang sehingga dia dengan percaya dirinya melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan

⁸ "Definition of Internet", dalam <http://www.definitions.ws/95663/internet>, diakses tanggal 01 Februari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didunia maya saat ini. Sehingga nilai-nilai Islam sudah mulai luntur dan terabaikan akibat dari majunya teknologi di era digital.

Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk mencegah segala perbuatan yang jauh dari nilai nilai Islam, maka kegiatan dakwah dalam *amar ma'ruf nahi munkar* juga harus diaplikasikan ke dalam dunia digital.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dari media sosial kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik dengan konten media sosial yang menarik.

Kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat disampaikan melalui berbagai cara dan berbagai media. Salah satu di antaranya adalah melalui media sosial. Di zaman sekarang, media sosial telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar. Seperti diketahui bersama, bahwa aplikasi-aplikasi media sosial sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari alat komunikasi yang “dibenamkan” di dalam *smartphone, tablet, laptop, dan personal computer*. Kini, dengan semakin luas, cepat dan lebarnya koneksi internet, konsumen semakin dimudahkan dalam mengakses aplikasi media sosial.

Laporan Chaidar memberikan gambaran bahwa terjadi pergeseran konstruksi dalam beragama yang menjadi tantangan bagi para tokoh agama. Media sosial pada era milenial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi anak muda muslim dalam belajar agama. Tokoh agama yang *digital friendly* dinilai lebih mudah untuk diterima karena mereka dapat mengakses secara mudah di manapun dan kapanpun tentang konten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka menginginkan⁹. Data dari penelitian di 18 kab/kota, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran media sosial telah mereduksi peran pendidikan agama dalam keluarga, dan di lembaga pendidikan serta organisasi.

Problem modernitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas bisa dihindari apabila ada segolongan ummat yang saling mengingatkan terhadap sesama, karena sebagai *khalifah fil ardh* manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, mengatur dan merekayasa sumber daya alam guna memanfaatkannya dengan cara yang benar dan sikap yang shalih.

Keshalihan ini dapat diwujudkan lewat *amar ma'ruf nahi munkar*¹⁰.

Berbicara mengenai era digital tidak bisa lepas dari pengaruh internet dalam kehidupan sehari hari, pada saat ini internet sudah menjadi kebutuhan manusia, dalam berbagai hal. Di sisi lain, pengguna internet di Indonesia pada 2019-2020 sebanyak 73,7% dari total populasi atau naik dari 64,8% di tahun 2018¹¹.

Sarwoto Atmosutarno dalam buku Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI, menyampaikan bahwa sampai tahun 2014 jumlah pemakai internet di Indonesia mencapai 70 juta atau 28% dari total populasi. Pemakai media sosial seperti *Facebook* berjumlah sekitar 50 juta atau 20% dari total populasi, sementara pengguna *Twitter* mencapai 40 juta atau 16% dari total populasi. Angka-angka di atas dari

Baihaki, Egi Sukma, *Islam dalam Merespon Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia*, hlm. 190.

¹⁰ Suhandang, Kustadi, *Ilmu Dakwah : Perspektif Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2013, hlm.78.

¹¹ Survey APJII, 2018.

tahun ke tahun akan terus bertambah, karena ditopang oleh basis pemakai *mobile*/telepon seluler dan internet yang besar. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hampir atau bahkan lebih dari sepertiga jumlah populasi manusia Indonesia, kini telah melek internet¹².

Telah menjadi fakta, bahwa masyarakat global tidak bisa dipisahkan dari infiltrasi aplikasi-aplikasi media sosial. Setiap saat dan setiap waktu orang bisa mengakses media sosial. Selain untuk berkomunikasi, segala hal mulai dari informasi positif hingga yang paling buruk sekalipun bisa diakses melalui media sosial. Dengan semakin masifnya pengguna media sosial, kiranya akan sangat disayangkan jika hal tersebut hanya digunakan untuk sebatas komunikasi dan mengakses informasi-informasi yang kadang kala tidak penting dan tidak bermanfaat. Lebih dari itu, media sosial bisa kita manfaatkan untuk sarana berdakwah; menebar kabaikan, dan mengajak orang lain berbuat baik. Hal inilah yang selanjutnya menjadi tantangan bagi para *da'i* dalam berdakwah di era globalisasi khususnya di Pekanbaru.

Audiens dakwah tersebut memiliki aktivitas di media internet yang tinggi. Sehingga peneliti menilai bahwa proses *amar ma'ruf nahi munkar* di era digital perlu mendapat perhatian. *amar ma'ruf nahi munkar* harus bisa beradaptasi terhadap era teknologi karena pengaruhnya yang besar bagi kehidupan manusia.

¹² Mulyati, Ani. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta, Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 2014, hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para *da'i*, ulama dan pemerintah perlu mengambil peran dalam kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* di media internet. Kecakapan dalam mengelola teknologi turut diperlukan guna membangun interaksi, komunikasi, dan kedekatan terhadap *mad'unya*. Fenomena *amar ma'ruf nahi munkar* di era digital diperlukan untuk merangkul kalangan atau generasi produktif agar mendapatkan nilai-nilai Islam dari proses dakwah. Hal ini dirasa penulis menarik untuk dikaji, sehingga penulis ingin mengkaji mengenai : Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* melalui media sosial di Era Digital.

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan¹³. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu

¹³ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hlm. 520.

tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

a. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Pada hakikatnya *amar ma'ruf nahi munkar* terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut: امر : *amar*, معرف *ma'ruf*, نهي : *nahi*, dan منكر : *Munkar*. Manakala keempat kata tersebut digabungkan, akan menjadi:

امر بالمعروف والنهي عن المنكر yang artinya menyuruh yang baik dan melarang yang buruk¹⁴.

b. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, di mana pengguna melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, *insta gram*, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia maya yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih. Saat ini jejaring sosial *whatapp*, *facebook*, *twitter*, *YouTube* adalah media sosial yang paling banyak digunakan dan berkembang di antara yang lainnya.¹⁵

¹⁴ Umam, Khairul, A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqih II*, Bandung, Pustaka Setia, 1998, hlm. 97

¹⁵ Nasrullah, Rulli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm.1





C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*
2. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*
3. Identifikasi ayat-ayat *amar ma'ruf nahi munkar*
4. Metode *amar ma'ruf nahi munkar*
5. Perkembangan *amar ma'ruf nahi munkar*

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan sehingga peneliti akan berfokus pada ruang lingkup masalah tersebut, yaitu:

Channel Youtube Tafaqquh dalam aktifitas *amar ma'ruf nahi munkar* dalam setiap video yang di upload, kemudian mengklasifikasikan berbagai macam video yang masuk dalam Channel Youtube Tafaqquh, apakah dalam konten video, da'í dan tim tersebut sudah menerapkan konsep dalam menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar* yang sesuai dengan penafsiran ulama.

Istilah *amar ma'ruf nahi munkar* secara berulang kali dinyatakan sebagai suatu istilah yang terpadu dan utuh, hanya antara *amar maruf* dan *nahi munkar* ditempatkan huruf *waw* yang menghubungkan antara keduanya, yakni *waya'muruwna bi al-ma'ruuf wa yanhawna,,an al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



munkar. Sampai delapan kali diulang ungkapan yang sama itu yang tercantum dalam lima surat.¹⁶

Kata *ma'ruf*, baik dalam rangkaian kata *amar ma'ruf nahi munkar* maupun kata *ma'ruf* yang berdiri sendiri disebutkan dalam al-Qur'an sampai 39 kali dalam 12 surat. Dalam Al-Qur'an kata *ma'ruf* dengan seluruh derivasinya terulang sebanyak 71 kali yang tersebar dalam 28 surat. Kata *ma'ruf* yang digunakan Al-Qur'an mempunyai beberapa makna. Makna *ma'ruf* yang paling sering digunakan baik dalam terjemahan Al-Qur'an maupun dalam beberapa kitab tafsir adalah *ma'ruf*. Selanjutnya arti *ma'ruf* itu ditafsirkan dengan segala perbuatan yang mendekati sang hamba kepada Allah Swt.¹⁷

Sedangkan kata *munkar*, baik dalam rangkaian kata *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* maupun kata *munkar* yang berdiri sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sampai 16 kali dalam 10 surat. Di dalam Al-Qur'an kata *munkar* dengan seluruh derivasinya terulang sebanyak 37 kali, yang memiliki beberapa makna. Dan makna yang sering ditulis dalam terjemahan Al-Qur'an adalah kemungkaran.

Berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* :

- a. QS. Ali Imran ayat 104:
- b. QS. Ali Imran ayat 110:
- c. QS. Ali Imran ayat 114

¹⁶ Abdul Ra'uf, Subhi, *al-Mu'jam al-Maudhu'iyul Ayat al-Qur'an al-Karim*, Kairo, Darul Fadhilah, hlm. 276

¹⁷ Lihat, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1971, hlm. 93.

- d. QS. At-Taubah ayat 71:
- e. QS. At-Taubah ayat 112:
- f. Q.S Luqman: 17:

Adapun pembahasan ayat-ayat tersebut berdasarkan Tafsir *Al-Misbah* karya Prof. Dr. Muhammad Quraisy Shihab, Lc., MA. Tafsir *Al-Munir* karya Mustafa Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, lebih dikenal dengan nama *Tafsir Ibnu Katsir* ditulis oleh Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Imanuddin Isma'il bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengkaji konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Implementasi Tafaqquh Online tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Media Youtube ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang:

1. Untuk mengetahui karakteristik *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui Implementasi Tafaqquh Online tentang karakteristik *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Media Youtube.



Berdasarkan rumusan masalah dan tujuannya yang telah disusun di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi semua pembaca.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang *amar ma'ruf nahi munkar* dalam berdakwah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau menjadi pedoman, kepada setiap individu baik kepada para *dai*, penceramah, ulama dan pemerintah dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- c. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber dan referensi bagi seluruh kalangan aktif dakwah, para pendidik, akademisi, maupun non akademisi baik untuk pelajar, mahasiswa, pengajar, pemerintah dan masyarakat. Dalam menjaga nilai-nilai islam dan melawan dampak negatif dari perkembangan teknologi di era digital. Dan mengaplikasikan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui media sosial di era digital.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini, akan ditulis dalam lima bab yaitu :

BAB I adalah Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, permasalahan, Tujuan dan Kegunaan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, yang meliputi Konsep dan Diskusi Teoritis, Laporan Penelitian terdahulu, Defenisi Operasional Penelitian, Asumsi Dasar serta Hipotesis.

BAB III adalah Metode Penelitian, yang meliputi Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV adalah Pembahasan.

BAB V adalah Kesimpulan dan Saran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Amar Ma'ruf nahi Munkar*

Menurut Bahasa kata ma'ruf ini berasal dari kata: - يعرف - يعرف عرف - يعرف عرفانا - معرفة dengan arti (mengetahui) bila berubah menjadi isim, maka kata ma'ruf secara harfiah berarti terkenal yaitu apa yang dianggap sebagai terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial umum, tertarik kepada pengertian yang dipegang oleh agama islam, maka pengertian maruf ialah, semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia dan membuat hatinya tentram, sedangkan munkar adalah lawan dari ma'ruf yaitu durhaka, perbuatan munkar adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan¹⁸.

Amar adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan kata *ma''ruf* adalah kata yang mencakup segala sesuatu hal yang dinilai baik oleh hati, dan jiwa merasa tenang dan tentram terhadapnya.

Adapun kata *Nahi* menurut bahasa ialah suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan *munkar* secara etimologi adalah sebuah kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa¹⁹.

¹⁸Mundhur, Ibnu, *Lisan al Arab*, Jilid 9, Beirut, Dar al Shodir, hlm. 239

¹⁹Purwono, Eko, *Amar Ma''ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 3.

Adapun menurut terminologi atau istilah syariat *amar ma'ruf nahi*

munkar merupakan sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya²⁰.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah landasan ajaran Islam, *hujjah* kuat alasan kenapa Allah Swt mengutus para utusan-Nya, dan sebagai bukti kesempurnaan Iman, kokoh dan menyeluruhnya Islam serta merupakan kemuliaan yang ada pada umat Islam saat ini. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu amalan satu paket yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya, layaknya disebut sebagai pakaian. Karena susunan kata tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dibanyak berbagai bidang²¹.

Di dalam agama Islam *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Karena dengan mengetahui *amar ma'ruf nahi munkar*, maka umat Islam akan sadar bahwa solidaritas sesama muslim bisa diwujudkan dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* perlu dilandasi rasa kasih sayang, sehingga dalam melakukannya akan berjalan dengan baik. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan fitrah manusia. Meskipun seseorang hidup sendiri dan mengasingkan diri dari manusia lainnya, namun jiwanya tetap

²⁰ Hasan, Akhmad, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah kepada Kebaikan larangan dari kemungkaran)*, Departemen Urusan Keislaman, 2018, hlm. 68

²¹ Suwandin, "Metode dan Strategi Al-Qur'an dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Analisis Tafsir As-Sa'di)", (Tesis: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020), hlm. 10





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintah dan melarangnya. Baik memerintahkan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* atau sebaliknya memerintahkan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* atau memerintahkan keduanya.²²

Sesungguhnya *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu syi'ar Islam yang agung, ia merupakan salah satu tiang pengukuh *mujtama'* (masyarakat). Banyak *nash* yang menunjukkan hal itu, dan banyak dibicarakan kehidupan nyata. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an bahwa keistimewaan masyarakat muslim ialah menjadikan mulia umat Islam dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena sesungguhnya di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara saling menasehati dalam kebenaran serta mengajak kepada kebaikan.

Makna *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu hendaklah berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan. Islam sebagai agama individual dan sosial telah mewajibkan untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Selain sebagai kewajiban *syari'ah*, dakwah Islam merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Masyarakat harus mengetahui pedoman hidup Islam yang merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang²³.

²² Durrah, Ahmad, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, Jakarta, Kalam Publika, 2015, hlm. 103

²³ Al-Adnani, Abu Ammar dan Abu Fatiah, *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo, Cordava Mediratama, 2016, hlm. 145



1. Definisi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menurut Para Ulama.

Menurut Quraish Shihab bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal sangat luas, dengan catatan selama masih sejalan dengan kebajikan, yaitu nilai-nilai Ilahi. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang di nilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Secara sederhana *amar ma'ruf nahi munkar* adalah menyuruh kebajikan (kepada kebaikan) dan mencegah kemungkaran²⁴.

Salman al-Audah mengemukakan bahwa *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah SWT. Sedangkan *nahi munkar* adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal²⁵.

Sedangkan imam besar Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan Rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat islam²⁶. Adapun pengertian *nahi munkar* menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan *amar*

²⁴ Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2003, hlm. 209

²⁵ al-Audah, Salman Bin Fahd, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Solo, Pustaka Mantik, 1996, hlm. 13

²⁶ Taimiyah, Ibnu, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Abu fahmi, Jakarta: gema Insani Press, 1995, hlm. 15



ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah²⁷.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Jika amar *ma'ruf* dan nahi *munkar* merupakan kewajiban dan amalan sunah yang sangat agung (mulia) maka sesuatu yang wajib dan sunah hendaklah maslahat di dalamnya lebih kuat/besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini, dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah adalah kebaikan, dan Dia telah memuji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, serta mencela orang-orang yang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat, apabila mafsadat amar *ma'ruf* dan nahi *munkar* lebih besar dari maslahatnya maka ia bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram, sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hamba-Nya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka²⁸.

2. Hukum Amar *Ma'ruf Nahi Munkar*²⁹

Amar *ma'ruf nahi munkar* sebagai satu kewajiban atas umat Islam, bagaimanakah derajat kewajibannya? Apakah fardhu 'ain ataukah fardhu kifayah? Para ulama berselisih tentang hal ini. Pendapat pertama memandang kewajiban tersebut adalah fardhu 'Ain. Ini merupakan

²⁷ *Ibid*, hlm. 17

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1981, hlm. 65

²⁹ Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an*, Beirut, Darul Kutub Islamiyah, 1992, Jilid 2, hlm. 486



Mereka berhujjah dengan dalil-dalil syar'i, diantaranya:

a. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Surah Ali Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”³⁰. [Ali Imran:104]

Mereka mengatakan bahwa kata مِنْ dalam ayat مِنْكُمْ untuk penjas dan bukan untuk menunjukkan sebagian. Sehingga makna ayat, jadilah kalian semua umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikian juga akhir ayat yaitu وَمَنْعًا لِّئَلَّا تُؤْخَذُوا بِذُنُوبِكُمْ غَيْرِ مَدْرُورِينَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Menegaskan bahwa keberuntungan khusus bagi mereka yang melakukan amalan tersebut. Sedangkan mencapai keberuntungan tersebut hukumnya fardhu 'ain.

Oleh karena itu memiliki sifat-sifat tersebut hukumnya wajib 'ain juga. Karena dalam kaedah disebutkan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Satu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. hlm. 84

b. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ali Imran :110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”³¹. [Ali Imran :110]

Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini, “Maksud dari ayat ini, hendaklah ada sebagian umat ini yang menegakkan perkata ini”³².

Dan firman-Nya.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. [Al-Imran :110].

Umar bin Khathab berkata ketika memahami ayat ini, “Wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat tersebut, hendaklah menunaikan syarat Allah darinya”³³.

Dalil Sunnah Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* hlm. 85

³² Katsir, Ibnu, *Terjemahan Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i, 2005, jilid 1

hlm. 339

³³ Asy-Syaukaniy, *Fathul Qadir*, Lebanon, Darul Marifah, 2007 jilid 1 hlm.453

mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman“. [HR Muslim].

Sedangkan Ijma' kaum muslimin, telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya: Ibnu Hazm Adz Dzahiriyy, beliau berkata, “Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun”.³⁴

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syarat bergabung dengan umat Islam yang terbaik, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan iman. Padahal bergabung kepada umat ini, hukumnya fardhu 'ain.

Sebagaimana firman-Nya:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shaleh dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” [Fushilat :33]

Sehingga memiliki sifat-sifat tersebut menjadi fardhu 'ain.

Sebagaimana Umar bin Al Khathab menganggapnya sebagai syarat Allah bagi orang yang bergabung ke dalam barisan umat Islam. Beliau berkata setelah membaca surat Ali Imran:110. ”Wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat tersebut, hendaklah menunaikan syarat Allah darinya”.

Sedangkan pendapat kedua memandang *amar ma'ruf nahi munkar* fardhu kifayah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.

³⁴ Hazm, Ibnu, *Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal*, Kairo, Maktabah Islamiyah Alimiyyah, 2014, jilid 5 hlm. 19



Diantara mereka yang menyatakan secara tegas adalah Abu Bakr Al-Jashash³⁵, Al-Mawardiyy, Abu Ya'la Al-Hambaliyy, Al Ghozaliyy, Ibnul Arabi, Al Qurthubiy³⁶, Ibnu Qudamah³⁷, An-Nawawiy³⁸,

Mereka berhujjah dengan dalil-dalil berikut ini: 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”. [Ali Imran:104]

Mereka mengatakan bahwa kata مِنْ dalam ayat مِنْكُمْ untuk menunjukkan sebagian. Sehingga menunjukkan hukumnya fardhu kifayah.

Imam Al Jashash menyatakan, ayat ini mengandung dua makna. Pertama, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, yaitu fardu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian, maka yang lain tidak terkena kewajiban”.³⁹

³⁵ Al Jashosh, *Ahkamul Qur'a*, Kairo, Darul Ihya Qutub Alarobiyah, 1992, jilid 2, hlm,29

³⁶ Al Qurthubiy, *Tafsir Al-Qurthubiy*, Beirut, Muassaha Risalah, 2006, jilid 4, hlm.165

³⁷ Ibnu Qudamah, *Mukhtashor Minhajul Qashidiin*, Damaskus, Muassaha Ulumul Qurán 2009, hlm.156.

³⁸ An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Kairo, Muassah Qortobah, 2009 jilid 2 hlm.23

³⁹ Al Jashash, *Ahkamul Qur'an*, Kairo, Darul Ihya Qutub Alarobiyah, 1992, jilid 2 hlm.



Ibnu Qudamah berkata, "Dalam ayat ini terdapat penjelasan hukum amar ma'ruf nahi munkar yaitu fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain".⁴⁰

3. Etika Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Amar ma'ruf nahi munkar dilengkapi dengan etika-etika tertentu sehingga tidak menjadi *kemunkaran* itu sendiri karena melewati batas-batas syar'i yang keluar dari rambu-rambunya. Hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat kelembutan, perhatian, paham, serta bersih dari riya', nafsu dan *sum'ah* yang bisa melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Setiap orang yang ingin melaksanakan kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, harus memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, hendaknya harus didasarkan dengan tuntunan dan konsekuensi syariat. Dan untuk itulah kita harus mengerti dan tahu etika-etika ber-*amar ma'ruf nahi munkar*.⁴¹

a) Memiliki Ilmu Agama

Bagi pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* harus memiliki dan memahami benar dan mampu membedakan antara yang *ma'ruf* dan yang *munkar*, hukum-hukum syar'i untuk dapat mengetahui wilayah hukum, *hisbah* (*Amar ma'ruf nahi munkar*), batasannya, proses,

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Mukhtashar Minhajul Qashidiin*, Damaskus, Muassasah Ulumul Qur'an 2009, hlm. 156

⁴¹ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*, (Lampung: IAIN, 2019), hlm. 21

halangan-halangnya, juga mampu menegakkan hukum syar'i disana dan termasuk orang yang Amanah atau dapat dipercaya. Apabila ia tidak memiliki ilmu agama, dikhawatirkan ia tidak mampu membedakan keduanya mana yang *ma'ruf* dan yang *munkar* sehingga bisa terjadi yang *ma'ruf* dianggap *munkar* dan yang *munkar* dianggap yang *ma'ruf*⁴².

b) Pengetahuan

Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang ingin diketahui, yaitu dengan mengetahui ciri dan maknanya yang sebenarnya. Ilmu terkadang disebut *ma'rifah* karena siapa yang memiliki ilmu tentang sesuatu maka ia telah mengetahuinya. Begitu juga orang yang memerintahkan *ma'ruf* dan mencegah *munkar* harus mengetahui agar ia dapat mengingkarinya.

Selain itu ia juga mengetahui kebaikan supaya bisa memerintahkan pada dirinya, mengetahui alasan kenapa yang ini *munkar* dan yang ini *ma'ruf*, serta mengetahui langkah terbaik dalam menyampaikan perintah dan larangan. Orang yang bermaksud melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* harus memiliki pengetahuan syariat seperti hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran dan kebaikan. Dengan begitu, dia akan menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, bukan dasar

⁴² Abdul Karim Syeikh, *Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 23.



ketidaktahuan dan penyimpangan. Allah Swt berfirman dalam QS.

Yusuf (12):108

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُو إِلَىٰ آلِهَةٍ ۖ إِلَىٰ اللَّهِ ۖ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا ۖ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik⁴³".

c) Ikhlas

Menyerukan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* semata-mata karena Allah SWT dan demi memuliakan agama, bukan lantaran *riya'* (pamer) serta menginginkan kedudukan di sisi manusia (maksudnya, dihormati dan disegani manusia).⁴⁴

d) Bersikap Lemah Lembut

Orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran harus melatih diri bersikap lemah lembut dan sabar. Hal ini beralasan bahwa sikap kasar dan emosional kadang menghalangi pengingkaran kemungkaran, bahkan akan membuat kemungkaran semakin berlipat dan melebar. Syarat ini termasuk yang paling penting dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam masalah melarang hendaknya harus ada dalam jiwanya sifat ramah dan lemah lembut.⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 343

⁴⁴ Durrah, Ahmad, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, Jakarta, Kalam Publika, 2015, hlm 104.

⁴⁵ Eko Purwoto, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb*, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Sabar Dan Murah Hati

Sabar dimaksudkan dapat membawa beban amarah dan mengendalikannya. Sesungguhnya dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar* akan menghadapi berbagai aniaya. Maka dalam menghadapi tidak perlu gelisah atau khawatir. Semua itu dilakukan karena jalan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak semudah yang kita bayangkan. Maka barangsiapa yang tidak sabar, maka jalan ini seakan-akan begitu panjang terasa berat, karena kosong dari *Mahimmah Rabbaniyyah* (kepentingan demi Rabb) yang mulia, yang mewakili jiwa dengannya.

Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasul, para imam dan kaum muslimin untuk selalu sabar dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara demikian amatlah sulit dilakukan oleh kebanyakan orang⁴⁶.

f) Memiliki Kepribadian yang Baik

Setiap muslim yang hendak menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*, diwajibkan mempunyai kepribadian jauh lebih baik untuk menunjang keberhasilan, kita dapat menggali atau mencontoh kepribadian yang sangat tinggi dan tidak pernah kering digali contohnya kepribadian Rasulullah. Ketinggian kepribadian Rasulullah dapat dilihat dari pernyataan Al-Qur'an.

4. Rukun-Rukun *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

⁴⁶ Arafat, Yassir, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi dan Relevansi*, (Kudus: IAIN, 2019), hlm.17.

Menurut Neti Hidayati sebagaimana ia mengutip dalam jurnalnya Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan ada empat rukun dan masing-masing memiliki syarat-syaratnya. Diantaranya rukun-rukun ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yang harus kita ketahui sebagai berikut.⁴⁷

a) Pengatur atau pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* (*Al-Muhtasib*). *Muhtasib* ini memiliki syarat diantaranya harus mukallaf, maka jelas orang yang tidak mukallaf tidak diwajibkan atasnya sesuatu.

b) Seseorang tersebut harus memiliki iman. Dengan beriman seorang ahli agama tidak akan mungkin mengingkari pokok-pokok agamanya.

c) Harus adil. Sebagian ulama memandang adil itu syarat, karena orang fasik tidak menjadi *muhtasib*. Hal ini mungkin karena mereka mengambil dalil dengan tantangan yang datang kepada orang yang menyuruh sesuatu tetapi ia tidak mau mengerjakannya.

d) *Muhtasib*. Memperoleh izin dari pihak imam (kepala pemerintahan) dan wali negeri. Namun syarat ini dianggap batal, sebab didalam hadits justru menyebutkan setiap orang melihat perbuatan munkar, lalu hanya diam saja, niscaya dia durhaka.

e) Perbuatan yang menjadi objek *amar ma'ruf nahi munkar* (*Al-Muhtasab Fih*). Syaratnya ada empat diantaranya memang ada kemungkaran sendiri, bahwa munkar itu ada pada waktu sekarang,

⁴⁷ Hidayati, Neti, *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*. (Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 31.

perbuatan tersebut jelas bagi *muhtasib*, dan sudah diketahui secara luas sebagai kemungkaran, tanpa membutuhkan ijtihad.

f) Bentuk *amar ma'ruf nahi munkar (Al-Ihtisab)*. Bentuk disini seperti *ta'aruf* yang dimaksud disini adalah mencari dari kemungkaran. *Ta'rif* (pemberitahuan), mengancam dan menakuti dan lain sebagainya.

g) *Muhtasab alaih* (seseorang dengan sifat tertentu yang menjadikan perbuatannya dilarang, karena termasuk perbuatan *munkar*. Kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* berlaku atas setiap muslim yang mukallaf dan memiliki kemampuan. Hal demikian yang menjadikan tidak ada kewajiban atas orang gila, anak kecil, kafir, atau yang tidak memiliki kemampuan.⁴⁸

5. Tahapan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menurut Para Ulama

Dalam fiqih Islam dijelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. ketiga tahapan tersebut mempunyai tingkat yang berbeda. Apabila dengan kita melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* pada tahap yang pertama sudah bisa dijalankan maka kita tidak perlu melakukan untuk tahap yang selanjutnya. Adapun ketiga tahapan tersebut adalah:

a. Tahapan pertama

Tahapan pertama ini merupakan tahapan paling dasar dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam tahap ini kita yang harus kita lakukan adalah dengan menunjukkan sikap tidak suka

⁴⁸ Miswar, Andi, *Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Al-Nahy An Al-Munkar Antara Konsep dan Realitas*, Makassar, Alauddin University Press, 2018, hlm.76.

terhadap perbuatan mungkar, dengan cara ketika menjumpai pelaku perbuatan mungkar kita bisa bermuka masam, membuang muka, membelakangi, meninggalkan sosialisasi dengannya, mengeryitkan kedua mata, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar si pelaku perbuatan mungkar tersebut sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan salah dan tidak diridhoi oleh Allah SWT, sehingga ia dapat kembali melakukan perbuatan yang makruf.

b. Tahapan kedua

Apabila usaha dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* ditahap pertama tidak membuahkan hasil, maka kita bisa melakukan ke tahap berikutnya. Tahap kedua ini yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan perbuatan. Dalam hal ini kita berupaya untuk memberikan nasihat kepadanya, agar pelaku perbuatan mungkar sadar dan melakukan perbuatan yang makruf serta mengajaknya untuk meninggalkan perbuatan mungkar.

Nasehat yang kita sampaikan hendaklah dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak menyakiti untuk pelaku perbuatan mungkar tersebut. Kita tidak boleh memakai bahasa-bahasa dan memancing orang yang melakukan kemungkaran tersebut, sebab jika itu terjadi maka *amar ma'ruf nahi munkar* yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil serta tujuan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Tahapan ketiga

Tahapan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ketiga ini adalah melakukan dengan tindakan dan paksaan. Maksudnya, kita harus melakukan tekanan agar perbuatan mungkar yang dilakukan bisa dihentikan. Bersamaan dengan itu, kita harus memberikan tekanan-tekanan dari yang paling ringan hingga yang paling besar. Meskipun dalam tahap ini kita boleh melakukan dengan pukulan, tetapi kita tidak diperbolehkan memukul hingga menimbulkan keluarnya darah dari pelaku perbuatan *munkar* tersebut.⁴⁹

B. Tantangan pada Era Media Sosial

Ketergantungan masyarakat terhadap kecanggihan teknologi, informasi, dan transformasi dipandang sebagai media atau alat untuk memperlancar kegiatannya. Sebaliknya, teknologi informasi saat ini juga dapat menjadi momok bagi banyak orang karena dianggap tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada. Kondisi seperti ini menimbulkan masalah sosial yang muncul dari kebiasaan masyarakat modern. Kelompok yang lekat kaitannya dengan era digital adalah generasi milenial.

Generasi milenial saat ini menjadi perhatian semua kalangan. Milenial sering diperbincangkan dalam segala aspek, baik dari segi perilaku, pergaulan, pendidikan, norma, kesadaran sosial, kondisi mental, termasuk ketergantungan pada penggunaan teknologi. Hal ini disebabkan adanya perubahan cara hidup dengan generasi sebelumnya. Perubahan

⁴⁹ Mas'ud, Ibnu, *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jogjakarta, Laksana, 2018, hlm. 60-62.

yang sangat dominan ini menyebabkan lahirnya sikap, ideologi, dan pemahaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial dianggap sebagai pembawa nilai-nilai negatif karena pengaruh yang dikonsumsi berasal dari luar. Milenial sangat terbuka dengan teknologi dan sesuatu yang baru yang memadukan digital seperti kepemilikan *smartphone* dengan semua fitur terbaru yang ditawarkan, baik itu facebook, youtube, twiter, Instagram, whatshap dan sebagainya. Ini semua adalah media yang paling banyak digunakan oleh generasi milenial⁵⁰.

Sisi positif dari media sosial jika digunakan dengan bijak akan membawa banyak manfaat yang bisa didapatkan bagi penggunanya. Melalui aplikasi yang ditawarkan, masyarakat kini dimudahkan dalam proses komunikasi dan transaksi. Komunikasi tidak lagi bergantung pada jarak dan waktu, serta biaya yang lebih murah. Media sosial juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, seperti penggunaan video yang berkaitan dengan materi yang diajarkan dapat diperoleh melalui aplikasi yang ditawarkan. Berbagai tutorial tentang pembelajaran, pengembangan, keterampilan juga tersedia melalui aplikasi yang tersedia di setiap *smartphone*.

Durasi waktu yang dihabiskan menggunakan media sosial selama hampir 24 jam tidak hanya menyajikan informasi yang akurat, ada juga sisi negatif dari media yaitu adanya berbagai modus kejahatan, penipuan yang

⁵⁰ Nasution, Raihan Muhammad. *Da'wah of Digital Era Applicative Study: Qs. An-Nahl: 125 on Millennial Generation* Vol, 2, hlm. 383.



diintensifkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran hoax, video yang tidak layak ditonton, penyebaran ide yang meresahkan masyarakat menjadi masalah sosial yang sulit ditangani secara nyata. Selain itu, batas pengguna dari aplikasi ini tidak sepenuhnya dikontrol sehingga anak-anak di bawah umur telah melihat tindakan yang seharusnya tidak mereka lihat. Kondisi seperti ini hampir menutupi setiap aktivitas yang terjadi di dunia maya. Akhirnya mentalitas manusia perlahan berubah, baik secara cepat maupun perlahan.

Agama dan adat-istiadat yang menjadi kontrol sosial seolah-olah sudah ditinggalkan oleh kaum muda, nilai-nilai sosial yang dulu disanjung seakan hilang ditelan zaman. Generasi Milenial saat ini mengedepankan rasionalisme dan egoisme dalam menyikapi sesuatu. Ketika mereka gagal memahami sesuatu karena egoisme mereka, emosi yang akan muncul ke permukaan, kemarahan, hinaan, hinaan, tindakan brutal menjadi tontonan umum hari ini. Paling parah Ketika nilai-nilai Islam yang selama ini menjadi kebanggaan umat Islam perlahan-lahan diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk menyesatkan ummat⁵¹.

C. Media Sosial

Era digital juga erat kaitannya dengan media sosial. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Ini dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, Pendidikan dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi

⁵¹ Ibid, hlm. 384.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industry seperti menghadirkan “dunia dalam genggaman”. Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L Friedman (2007) sebagai *The World is Flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber manapun juga. Sebagaimana diulas Richard Hunter (2002) dengan *World without Secret* bahwa kehadiran media baru (*new media/cyber media*) menjadi informasi sebagai sesuatu yang mudah dicari dan terbuka. Media tradisional seolah-olah mendapatkan pesaing dalam mendistribusikan informasi⁵².

Media sosial adalah sebuah media online, di mana pengguna melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, IG, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia maya yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih. Saat ini jejaring sosial Whatapp, Facebook, Twitter, YouTube adalah media sosial yang paling banyak digunakan dan berkembang di antara yang lainnya⁵³.

Salah satu sasaran efektif *amar ma'ruf nahi munkar* adalah perangkat teknologi modern di bidang informasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang informasi dan telekomunikasi harus dimanfaatkan oleh para penggiat dakwah sebagai media dalam melaksanakan dakwah Islam, karena dengan cara demikian ajaran Islam dapat diterima dalam

⁵² Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 1

⁵³ Mulyati, Ani, *Guide to Optimizing Social Media for the Ministry of Trade of RI*, Jakarta, Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 2014, hlm. 2



waktu yang relatif singkat oleh sasaran dakwah dan dalam skala yang luas.

Ⓞ Dalam hal ini, masih banyak lembaga dakwah yang belum dapat memanfaatkan akses teknologi informasi, serta penyediaan dakwah modern secara maksimal.

D. Media YouTube

1. Pengertian Media YouTube

Dilihat dari etimologi kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”.⁵⁴ Media bentuk jamak dari *medium* yang secara harfiah berarti “perantara”, merupakan sarana komunikasi. Adapun menurut Gerlach & Ely dalam buku Azhar Arsyad, bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap⁵⁵.

Kecendrungan orang menonton YouTube naik 60% tiap tahunnya dan 40% tiap harinya. Selain itu, jumlah penonton YouTube naik tiap tahunnya tiga kali lipat. Adapun jumlah video yang ditonton tiap harinya 100.000 video dan ada 65.000 video yang diunggah tiap jamnya. Sekitar 20 juta penonton mengunjungi YouTube tiap bulannya dengan kisaran usia 12 - 17 tahun⁵⁶.

⁵⁴ Arsyad, Azhar. *Media pembelajaran*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015 hlm. 3

⁵⁵ Jalinus, Nizwardi *Media dan Sumber Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm 2

⁵⁶ Lestari, Renda. *Penggunaan YouTube sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris*. Makalah Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurnal pendidikan, hlm. 609

YouTube media sosial yang sering dikunjungi oleh warga Indonesia. akses oleh semua kalangan mulai dari anakmerupakan YouTube di anak, remaja, dewasa sampai orang tua sekalipun, mulai dari memutar musik melihat video tutorial, review dan lain sebagainya. Adapula jejaring sosial yang sangat populer sampai sekarang ini yang telah menjadi website konten audiovisual berhasil sebagai media penyebaran informasi di internet. Para pengguna internet pasti sudah pernah menggunakan YouTube, baik untuk media hiburan maupun untuk mencari berbagai informasi dan video tutorial. Kesuksesan YouTube di dunia internet juga memacu banyak perusahaan untuk membuat channel khusus di YouTube.

Media YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Tidak banyak orang menyadari bahwa sebenarnya YouTube memiliki kemampuan mesin pencari yang sangat hebat, karena itu Anda dapat menemukan video dengan berbagai cara dengan mudah. YouTube diluncurkan secara resmi pada Desember 2005, dan segera menjadi populer dalam waktu singkat. Akhirnya Google membelinya pada 2006 dengan nilai mencapai 1,6 juta dolar, meski saat itu YouTube

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum mampu memberi keuntungan. Di sini lah hebatnya visi Google⁵⁷.

Google sendiri menyatakan bahwa akan tetap mengembangkan YouTube sebagai brand terpisah dari Google, hal sama yang dilakukan dalam menangani Blogger. Mencari video berdasarkan kata kunci (keyword), berdasarkan topik, saluran dan sebagainya. Begitu Anda temukan saluran atau pembuat konten yang Anda senangi, Anda lalu bisa berlangganan saluran mereka⁵⁸.

Media YouTube menggunakan format Adobe Flash untuk memutar video. Ini merupakan satu format standar yang didukung banyak peramban (*browser*), termasuk Internet Explore, Opera, Safari, Firefox dan Chrome. Video media YouTube juga bisa diputar dari berbagai perangkat mobile menggunakan format ini⁵⁹. Media YouTube menerima video yang diunggah dengan sebagian besar format kontainer, termasuk .AVI, .MKV, .MOV, .MP4, DivX, .FLV, dan .ogg dan .ogv. Format video seperti MPEG-4, MPEG, VOB, dan .WMV juga dapat diunggah. Media YouTube mendukung 3GP, sehingga video bisa diunggah dari telepon genggam. Video dengan pindai progresif atau terikat bisa diunggah, tetapi untuk kualitas video terbaik, media YouTube menyarankan agar video pindai terikat di-deinterlace sebelum

⁵⁷ Herwibowo, Yudhi. *Youtube A Succes Story*, Jakarta, Bentang Pustak. 2008 hlm. 3

⁵⁸ Handayanto, Andika. *Berani Sukses Karena Andal Memakai Youtube*, Yogyakarta :Mediakom. 2014, hlm 96

⁵⁹ Jefferly Helianthusonfri, *YouTube Marketing*, Jakarta. Gramedia. 2014, hlm 2



diunggah. Semua format video di YouTube memakai pemindaian progresif.

2. Persyaratan Kelayakan Minimum untuk Bergabung⁶⁰

a. Mematuhi Semu Kebijakan Monetisasi Channel Youtube.

Kebijakan monetisasi channel YouTube merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan Anda melakukan monetisasi di YouTube. Sebagai partner YouTube, perjanjian Anda, yang mencakup kebijakan monetisasi channel YouTube, mewajibkan Anda mematuhi kebijakan monetisasi ini supaya berpotensi memperoleh penghasilan di YouTube.

- b. Tinggal di negara tempat Program Partner Youtube tersedia
- c. Tidak ada Teguran Pedoman Komunitas yang aktif di channel Anda.
- d. Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
- e. Memiliki lebih dari 1.000 subscriber.
- f. Memiliki akun AdSense yang ditautkan.

3. Checklist Permohonan Program Partner YouTube⁶¹

Setiap orang yang memenuhi jumlah minimum dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan YPP. Namun,

⁶⁰ https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&ref_topic=9153642

⁶¹ *Ibid*



pengguna harus memenuhi beberapa pedoman YouTube agar dapat dipertimbangkan. Berikut Langkah yang perlu dilakukan untuk mengajukan permohonan :

- a. Pertama-tama, pastikan **Verifikasi 2 Langkah diaktifkan untuk Akun Google pengguna**
- b. Pastikan channel Anda mematuhi kebijakan dan pedoman kami, serta tidak ada Teguran Pedoman Komunitas yang aktif di channel **tersebut**. Ketika mengajukan permohonan, pengguna akan melalui proses peninjauan standar untuk memeriksa kepatuhan channel terhadap kebijakan dan pedoman *platform*. Channel yang mematuhi kebijakan dan pedoman akan diterima dalam program ini. Pihak Youtube juga akan terus memantau channel yang telah bergabung dalam program untuk memastikan bahwa channel tersebut tetap mematuhi semua kebijakan dan pedoman.
- c. **Dapatkan minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton publik yang valid**. Saat menilai kelayakan channel untuk bergabung dalam Program Partner YouTube, kami membutuhkan konteks. Ketika berhasil mencapai jumlah minimum ini, biasanya berarti Anda sudah memiliki cukup banyak konten. Jumlah minimum ini membantu kami membuat keputusan yang lebih tepat terkait kepatuhan channel Anda terhadap kebijakan dan pedoman kami. Anda dapat mengajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permohonan untuk bergabung ke YPP ketika sudah mencapai nilai minimum ini.

d. Setujui persyaratan YPP. Anda dapat meminta untuk diberi tahu saat mencapai jumlah minimum subscriber dan jam waktu tonton publik. Setelah channel Anda memenuhi nilai minimum ini, ikuti petunjuk guna mengajukan permohonan untuk bergabung:

- 1) Login ke YouTube.
- 2) Di bagian kanan atas, klik foto profil Anda > **YouTube Studio**.
- 3) Di menu kiri, klik **Monetisasi**.
- 4) Jika belum mencapai jumlah minimum, klik **Beri tahu jika saya memenuhi syarat** untuk mendapatkan email. Anda akan menerima email saat channel Anda mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton selama 12 bulan terakhir.
- 5) Setelah Anda menyetujui persyaratan tersebut, kami akan menandai langkah ini dengan tanda "Selesai" berwarna hijau di kartu "Tinjau persyaratan Program Partner".
- 6) **Minta peninjauan.** Setelah menyetujui persyaratan Program Partner YouTube dan menghubungkan akun AdSense Anda, channel Anda akan otomatis masuk dalam antrian peninjauan. Sistem otomatis dan peninjau manual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kami akan meninjau konten channel Anda untuk memeriksa kepatuhan akun Anda terhadap semua pedoman kami. Status pengajuan permohonan dapat ditinjau di tab Monetisasi di aplikasi YouTube Studio.

- 7) **Jika Anda diterima di YPP:** Selamat! Anda kini dapat mengelola preferensi iklan, mengaktifkan monetisasi di upload Anda, dan menyiapkan akun AdSense untuk menerima pembayaran. Berikut daftar FAQ yang kami dapatkan dari kreator yang baru saja bergabung dalam YPP.
- 8) **Jika Anda ditolak dari YPP:** Tim peninjau kami mendapati bahwa sebagian besar channel Anda tidak memenuhi kebijakan dan pedoman kami. Anda dapat mendaftar ulang 30 hari setelah penolakan. Lihat FAQ kami untuk mempelajari tips agar permohonan Anda lebih meyakinkan⁶².

E. Yayasan Tafaqquh

Pembentukan Tafaqquh diinisiasi oleh Ust. Dr. Mustafa Umar, Lc yang mengusung study club sebagai wadah para pendakwah (asatidz) untuk mengamalkan ilmu dan menyerukannya (dakwah). Era informasi dan teknologi saat ini menjadikan Tafaqquh menganggap perlu untuk merekam kegiatan kajian para asatidz yang kemudian diedit dan

⁶² Youtube.com





disebarkan pada ruang digital. Dengan potensi tersebut, pesan *amar ma'ruf nahi munkar* diharapkan dapat diketahui oleh audiens yang lebih luas tidak hanya terbatas pada audiens yang hadir di tempat kajian saja sehingga penyebaran keilmuan dan pesan dakwah dapat diterima oleh umat dan tentu berpengaruh baik terhadap kondisi masyarakat. Hal itu disampaikan informan dalam wawancara :

“sebenarnya awal kehadiran Tafaqquh ingin semua dakwah Para asatidz yang bergabung di tafaqquh terdokumentasi dengan baik. Jadi kita merekam semua kajian. Sekarang ini di media sosial hanyalah perluasan dakwah dari kajian yang dilakukan hanya di masjid atau tempat dan audiens yang terbatas. Sehingga kami menilai sangat disayangkan jika penyebaran dakwah dan ilmunya tidak meluas”⁶³.

Media sosial menjadi tempat baru dalam penyebaran informasi di era ini. Termasuk juga aktivitas dakwah. Beragam konten nuansa dakwah banyak disebar dan dikonsumsi oleh pengguna media sosial. Salah satu lembaga yang mengorganisir kegiatan dakwah dan menyebarkannya melalui media sosial adalah Tafaqquh. Lembaga dakwah ini telah sukses mendulang jutaan pengikut di media sosial. Saat ini Tafaqquh memiliki beberapa akun media sosial diantaranya Youtube, Facebook, Instagram, Twitter dan yang terbaru Tiktok juga Telegram. Konten pada *platform* tersebut mendapatkan respon baik dari pengguna media sosial dari suka (*like*), komentar dan *share* yaitu pengguna membagikan konten yang diakses kepada lingkaran pertemanannya. Hal itu disampaikan oleh

⁶³ Wawancara (*Idris, Mei 2022*).



informan bahwa akun Youtube Tafaqquh telah memiliki pelanggan (*subscriber*) sebanyak 1,93 juta pelanggan dan 2 ribu video video dakwah.

“ada beberapa platform yang sudah dimiliki Tafaqquh study diantaranya Youtube, Facebook, Instagram, Twitter dan baru baru ini adalah tiktok dan Telegram. Yang paling banyak secara jumlah yaitu Youtube dengan jumlah subscriber sebanyak 1,93 juta dan biasanya jumlah itu akan selalu bertambah karena media sosial yang paling lama di tafaqquh study club adalah Youtube”.

Untuk melancarkan kegiatan dakwah tersebut, Tafaqquh mengorganisir sumber daya manusia baik asatidz yang berkompeten di bidangnya maupun pelaksana tugas teknis sebagai pihak-pihak yang terlibat hingga video kajian diterima masyarakat di media sosial. Pendokumentasian kajian-kajian memiliki output (luaran) berupa penulisan buku yang juga difasilitasi oleh Tafaqquh.

Tafaqquh memiliki asatidz dengan spesialisasi keilmuan masing-masing, diantaranya aspek Aqidah, Tafsir, Syariah dan sebagainya. Sedangkan pada tatanan teknis, Tafaqquh memiliki staff atau tim media yang melaksanakan pengambilan video (*take video*), menyunting (*editing*), mengunggah (*upload*) hingga optimalisasi (*optimizing*) media sosial agar dapat menjangkau audiens lebih banyak. Untuk menjangkau audiens lebih banyak, Tafaqquh tidak melakukan survey terkait apa yang sedang trend atau viral. Hal ini dikarenakan video yang diunggah merupakan video panjang dari kajian para asatidz di majlis ataupun kajian.

Tafaqquh mencoba hadir pada banyak lini / *platform* media sosial. Pengelolaan dan pengemasan konten dakwah pada masing-masing *platform* berbeda. Misalnya pada akun Youtube, Tafaqquh mengunggah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

video lebih panjang yaitu dari awal kajian hingga akhir tanpa dilakukan banyak penyuntingan. Berbeda pada Tiktok, Instagram maupun Facebook, Tafaqquh memilih kembali konten agar relevan dengan karakter *platform* sendiri. Video pendek berdurasi 1-3 menit dinilai lebih cocok diunggah pada *platform* tersebut. Hal itu juga dikarenakan pengikut Instagram Tafaqquh mayoritas berasal dari anak muda berusia 20-35 tahun, yang dinilai lebih suka menonton kajian singkat. Pada kategori ini, Tafaqquh memilih kata Mutiara atau nilai keislaman selama beberapa detik yang ada dalam kajian berdurasi panjang.

“kita tidak melakukan segmentasi pada anak muda secara khusus. Inilah tugas konten creator itu mengemas, bagaimana kemasan untuk tiktok, kemudian bagaimana kemasan untuk youtube semua nya itu berbeda beda. Kalau kaitannya dengan anak muda, biasanya anak muda itu berminat di tiktok, facebook atau Instagram. Biasanya presentasinya lebih banyak di situ. Karena anak muda tidak suka dengan konten media yang berdurasi panjang kecuali orang orang yang suka pengajian yang lebih minat ke media youtube yang berdurasi lebih Panjang. Secara statistic viewer atau subscriber di Instagram rentang umurnya yaitu 20 – 35 tahun”⁶⁴

Tafaqquh menyadari bahwa karakter audiens yang berbeda dari setiap *platform*. Itulah yang menjadikan setiap konten yang akan diunggah mendapatkan penyuntingan khusus dan disesuaikan dengan media yang digunakan. Misalnya, konten pada tiktok dan Instagram hanya disunting untuk durasi 10 detik hingga 5 menit saja. Hal tersebut juga untuk memudahkan pengguna media sosial membagikan konten tersebut di *platform* yang lain termasuk pada

⁶⁴ Wawancara (Idris, Mei 2022)

WhatsApp yang notabene nya adalah media jejaring sosial chatting. Pengelolaan konten dakwah sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar* pada Tafaqquh memiliki alasan yaitu untuk menyediakan konten yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat yang saat ini tidak memiliki waktu banyak dalam menghadiri ataupun mengakses kajian keislaman. Hal itu disampaikan oleh informan :

“tafaqquh mengategorikan video itu jadi beberapa video. Yang kategori video 1 jam yang kita sebut sebagai video full. Kemudian kategori video subtema misalnya seorang ustadz membahas hadist ada 3 hal yang harus disegerakan 1 2 dan 3, maka akan kita potong 10 atau 15 menit, kemudian ada lagi di bawah 10 menit yang fokusnya mengambil kata-kata Mutiara dari sang ustadz penceramah mungkin 10 atau 20 detik. kategori pendek ini juga akan disesuaikan untuk dapat diupload di tiktok atau instagram yang berkaitan tentang anak muda. Kalau video nya di bawah 5 menit kita upload di facebook karena di facebook itu range durasinya kita tetapkan jarang di bawah 1 menit harus 1 menit ke atas 2 atau 3 menit, maksudnya adalah kita letak video pendek kemudian video pendek kita kategorikan lagi, karena setiap stori media sosial itu memiliki batas tersendiri video di storinya masing masing, seperti stori WA itu berdurasi 30 detik maka kita akan cari kalimat kalimat yang muat dalam 30 detik, kemudian kalau stori youtube berbeda lagi, misal nya berdurasi 15 detik. Karena kaum muda mungkin sekarang ini atau kebanyakan orang tidak memiliki waktu yang banyak untuk melihat video konten dakwah yang durasi full, maka dari itu dibutuhkan strategi supaya mereka bisa melihat konten dakwah walaupun durasinya lebih pendek lagi”⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Metode penelitian menunjukkan metode dan proses suatu penelitian dapat dikerjakan untuk mendapatkan hasil secara objektif. Dengan adanya metode penelitian, maka penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur⁶⁶.

Peneliti menggunakan metode penelitian *library research* (literatur buku) dan *field reaserch* (lapangan). Metode ini akan menjelaskan term *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tafsir Al-Quran dan Hadist. Deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui nilai variable mandiri, dikarenakan peneliti terjun langsung untuk meneliti Channel Youtube Tafaqquh Online, yakni media dakwah digital pada media sosial youtube. Maka dari itu, peneliti mengkorelasikan antara penelitian pustaka dan lapangan. Baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain⁶⁷.

2. Pendekatan Penelitian

⁶⁶ Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Utama, 1997, hlm.

⁶⁷ Sugiyono. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta,

Pada tahap penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan dalam proses meneliti yakni, pendekatan normatif, historis, dan sosiologi.

a. Pendekatan Normatif

Penelitian normatif merupakan pendekatan dilandaskan pada ayat Al-Qur'an. Oleh karenanya penulis menggunakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an kajian *maudhu'i* (tematik). Untuk memudahkan penulis menelaah ayat-ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka digunakannya metode tersebut. Adapun cara kerja metode *maudhū'i*, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut⁶⁸.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yang dimaksudkan yakni, untuk mengetahui bagaimana sejarah asal usul munculnya media dakwah Channel youtube Tafaqquh Online, hingga menyebar luas di seluruh jagat dunia maya, serta pengikut dengan jumlah sebanyak 1,92 juta pengikut dan 2ribu video.

⁶⁸ al-Farmawi, Abd.al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhū'i*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 36.



c. Pendekatan Sosiologi

Adapun pendekatan dengan penyusun yakni, menelusuri pola dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan Channel youtube Tafaqquh Online di kota Pekanbaru dalam mengamalkan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, inilah maksud dan tujuan penulis mengikat judul tersebut sebagai bahan penelitian lapangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ada yang dikenal sebagai subjek penelitian dan obyek penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian kali ini adalah Channel Youtbe Tafaqquh Online, sedangkan untuk obyek penelitiannya adalah hasil riset lapangan wawancara terhadap Implementasi Channel Youtbe Tafaqquh Online terkait ayat-ayat *amar ma'ruf nahi munkar*.

C. Sumber Data

Peneliti mencari data – data berupa buku dan literatur yang terdapat di perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, juga kajian terdahulu dengan mengakses *google scholar*. Dalam penelitian ini, terdapat sumber data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data primer, yang terdiri dari : *Al-Qur'anul Kariim* Departemen Agama RI, Tafsir *Al-Misbah* karya Prof. Dr. Muhammad Quraisy

Shibab, Lc., Tafsir *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, lebih dikenal dengan nama *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Munir*. Didapatkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan data melalui tahap wawancara observasi dan dokumentasi, kepada para pengurus Channel youtube Tafaqquh Online di kota Pekanbaru

2. Data sekunder, Data sekunder merupakan data yang dimaksudkan sebagai pendukung yang diperoleh dari sumber atau pendapat lain-lain. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data atau menganalisa permasalahan yaitu yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis⁶⁹. yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Mu'jam Al-mufahraz li ahfazil qur'an*, Jurnal yang terkait tentang konsep dalam Al-Qur'an dan Hadist juga Islam di era kontemporer. Pada tahap penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua data yang bersumber dari pendiri, direktur dan para *da'i da'i* dari media dakwah youtube Tafaqquh online.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian metode pengumpulan data, penulis menggunakan tahapan cara dalam pengumpulan data. Dengan metode tersebut peneliti berusaha mengamati video di channel tafaqquh online sehingga menghasilkan berupa deskripsi mengenai kajian-kajian di lapangan penelitian, serta didukung tempat penyusun lainnya yaitu:

⁶⁹ Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologis UGM, 1989, Jilid 1, hlm. 10.



1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni menelaah sumber referensi yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur terkait pembahasan yang ada, baik itu berbahasa penyusun maupun penyus asing. Jurnal ini menyangkut ayat-ayat Al-Qur'an, maka rujukan utama kepustakaan dalam penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an, kepustakaan untuk mendukung referensi yaitu kitab tafsir dan buku-buku islam atau artikel yang menyangkut materi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai rujukan penulis mengemukakan sumber referensi dari berbagai buku Islami yang berkaitan dengan dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Terutama kitab-kitab tafsir sebagai penunjang dalam pembahasan penulis. Yakni Al-Qur'an, *Tafsir Al Misbah*, *Tafsir Ibnu Kasir*, dan *Tafsir Al Munir*.
2. Metode observasi merupakan pengamatan terhadap suatu obyek. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah dengan meneliti dan mengamati beberapa video di youtube channel tafaqquh online.
3. Metode *interview* (wawancara), wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Di sini penulis melakukan tahap wawancara terhadap berbagai pihak pengurus media dakwah tafaqquh online, guna memperoleh data dan informasi yang valid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data, menyusun instrument-instrumen secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil obeservasi, wawancara, dan dokumnetasi. Kemudian diolah secara terorganisir, memfilter data mentah menjadi data yang dapat diintrepertasikan, memilih data penting yang perlu dipelajari dan dianalisis. Kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat memberikan informasi yang mudah difahami oleh penulis dan orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable kualitatif. Variabel kualitatif adalah data dari hasil pengamatan di lapangan berbentuk katagori. Melalui tahap wawancara terhadap responden berupa tanggapan maupun teori. Selanjutnya mengukur kebenaran dengan mengecek ulang data dengan meneliti dan mengamati kembali video – video yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kegiatan dakwah, dan tim yang saling mengisi dengan bidang keahliannya masing-masing. Dari pengamatan video – video di channel Youtube Tafaqquh Online secara umum isi dari kajian tersebut tidak lepas tentang ajakan berbuat kebaikan, dan larang untuk kemungkaran, akan tetapi porsi tentang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran berbeda-beda dalam setiap tema kajian tersebut, berdasarkan dari tema kajiannya, seperti kajian tafsir ajakan kebaikan berimbang dengan larangan kemungkaran, kajian “ Tunjuk Ajar Melayu “ tentang nasehat kebaikan, kajian kitab “ *Nahisuh ibad* “ motivasi ibadah yang banyak tentang ajakan kebaikan, kajian “ Ramadhan “ tentang nasihat keutamaan amal - amalan di bulan ramadhan.

B. Saran

Adapun saran penelitian yang penulis soroti adalah sebagai berikut:

Dengan melalui pengembangan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* di media sosial, diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara mengenalkan ajaran agama islam, kepada generasi yang aktif dalam menggunakan media sosial pada saat ini, sehingga bisa memberikan perlawanan dampak negative di media sosial. seperti kemaksiatan dan kemungkaran yang sering kita temui di media sosial.



2. Pentingnya tim media dakwah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* pada saat ini terkhusus di media sosial, seorang da'i saja tidak cukup, maka dibutuhkanlah tim yang pakar pada bidangnya masing-masing, sehingga channel Youtube Tafaqquh, bisa menjadi pedoman bagi para *da'i* – *da'i* dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di media sosial. Untuk bisa membuat konten video – video dakwah di youtube ada beberapa proses tahapan yang harus dilakukan, seperti *cameramen* yang merekam video setiap dakwah dan ceramah *da'i* tersebut, kemudian *editor* yang mengedit setiap video hasil rekaman kemudian dimasukkan ke dalam media sosial. Dengan adanya video dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di channel Youtube Tafaqquh Online kapanpun dan dimanapun setiap orang bisa mengakses kembali konten dakwah tersebut, serta memudahkan orang untuk mencari pengetahuan agama. Konsep dakwah seperti ini hanya cocok untuk di daerah perkotaan, akan tetapi dakwah melalui media sosial seperti Youtube tidak cocok di daerah pedalaman atau pelosok yang susah mendapatkan sinyal internet. Perlu adanya kegiatan dakwah ke pelosok negeri dengan cara menggutus para *assatidz tafaqquh* untuk berdakwah di daerah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abudin, Nata. 2010. *Metodologi Studi Islam*. Cet. 5. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Al-Audah, Salman Bin Fahd. *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Ummu 'udhma' azmi, Solo: Pustaka Mantiq, t.t.
- Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Hamid. 1419. *Ihya' Ulumuddin: Jilid 7*. Beirut: Darul Syaah.
- Al-Zuhæli, Wahbah, 2013 Terjemahan Tafsir Munir, Jakarta, Gema Insani,
- Ammar, Abu, Abu Fatiah Al-Adnani. 2016. *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*. Solo: Cordava Mediratama.
- Ani Mulyati, *Guide to Optimizing SocialMedia for the Ministry of Trade of RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 2014).
- An Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Darul Sunah.
- Arafat, Yassir. 2019. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi dan Relevansi*. Kudus: IAIN.
- Arsyad, Azhar. 2015. *Media pembelajaran*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII & Polling Indonesia). 2018. *Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.
- Asy Syathibiy, Imam. *Al-Muwafaqaat Fi Ushulisy Syari'at*. Darul Kutub Ilmiah.
- Asy-Syaukaniy, Muhammad Ali. *Kitab Tafsir Fathul Qadir*. Beirut: Darul Kuthub Ilmiah.'
- Baihaki, Egi Sukma. 2020. *Islam dalam Merespon Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia*. Vol3(2) 185-208.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Durrah, Ahmad. 2010. *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah*. PT. Kalam Publika: Jakarta.
- "Definition of Internet", dalam <http://www.definitions.ws/95663/internet>, diakses tanggal 01 Februari 2022



Hamka. 1981. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.

Handayanto, Andika. 2014. *Berani Sukses Karena Andal Memakai Youtube*. Mediakom : Yogyakarta

Hazm, Ibnu. *Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal*. Darul Hadist.

Hasan, Akhmad. 2018. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah kepada Kebaikan larangan dari kemungkaran)*. Departemen Urusan Keislaman.

Helianthusonfri, Jefefery. 2014. *Youtube Marketing*. Gramedia: Jakarta

Hidayati, Neti. 2018. *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*. Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

Iswari, Mega. 2019. *The Challenge of Improving Special Education Quality in Digital Era*. Journal ICSAR Volume 3 (1) 91-94.

Jalius, Nizwardi. 2016. *Media dan Sumber Pembelajaran*. Kencana: Jakarta

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al Quran Al Karim*. Beirut: Darul Kuthub Ilmiah.

Katsir. Ibnu 1980. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beyrut: Daarul Fikri.

Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Lutaefi. 2019. *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas & Lokalitas Tafsir Nusantara*. Vol 21(1) 29-40.

Mahmuddin. 2016. *Dakwah Kontemporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba*, Vol. 16 no. 2.

Mas'ud, Ibnu. 2018. *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Yogyakarta: Laksana.

Miswar, Andi. 2018. *Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Al-Nahy An Al-Munkar Antara Konsep dan Realitas*. Makassar: Alauddin University Press.

Mulyati, Ani. 2014. *Guide to Optimizing Social Media for the Ministry of Trade of RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan.

Mundhur, Ibnu. *Lisan al Arab*, Jilid XI, (Beirut: dar al Shodir, tt).

Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.

Nasution, Raihan Muhammad. *Da'wah of Digital Era Applicative Study: Qs. AnNahl: 125 on Millennial Generation*. Vol.2 (2) Hal. 380-391. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal).

Nurhaliza, Lilik. 2019. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*. Lampung: IAIN.

Purwono, Eko. 2018. *Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qudamah, Ibnu. *Mukhtashor Minhajul Qashidiin*. Pustaka Darul Haq.

Qurthubi, Al Imam. 2007. *Tafsir Al-Qurthubiy* Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.

Quraish Shihab. M. 2011. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati: Al-Zuhaeli,

Saerozi. 2013. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Ombak.

Salim, Abd Muin. Mardan, dan Achmad Abu Bakar. 2011. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'I*. Yogyakarta: Pustaka al-Zikra.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhandang, Kustadi. 2013. *Ilmu Dakwah: Perspektif Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suwandin. 2020. *Metode dan Strategi Al-Qur'an dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Analisis Tafsir As-Sa'di)*, (Tesis: Institut Ilmu Al-Qur'an (IQ): Jakarta.

Syeikh, Abdul Karim. 2018. *Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 2.

Taimiyah, Ibnu. 1995. *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Abu fahmi. Jakarta: Gema Insani Press.

Taimiyah, Ibnu. *Al Amr Bil Ma'ruf wan Nahi 'Anil Mungkar*. Beirut: Darul Kitab Aljadid.



Umam, Khairul, A Ahyar Aminuddin. 1998. *Usul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahbah 1991. *Tafsir Munir*. Damasqus: Darul Fikri

Zaleski, Jeff. 1999. *Spiritualitas Cyberspace*, Trj. Mizan, Bandung.

Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Rizky Wahyu

Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 09 Februari 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Pondok Pesantren Al-Kautsar

Kulim Kec. Tenayan Raya kel.

Bencahlesung 28285 Pekanbaru – Riau

Kontak : 0812-6639-1884

Status : Menikah

Email : Rizky.wahyu92@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tahun	Nama Instansi	Jenjang Pendidikan
2004	SDN 026 Padang Terbuk	SD
2007	Pondok Modern Al-Kautsar	MTs
2010	Pondok Modern Al-Kautsar	MA
2015	Universitas Al-Azhar Kairo	S1
2022	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	S2

Riwayat Pekerjaan

Tahun	Nama Instansi
2017	Penerjemah Arab Aksi Cepat Tanggap (ACT)
2018	Penerjemah Arab Tafaqquh (Sahabat Aqsa)
2019	SDIT Al-Rasyid Pekanbaru Riau
2020 – sekarang	Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru Riau

Riwayat Organisasi

Tahun	Nama Instansi
2012	Pengurus PPMI Cabang Kairo Mesir
2013	Kelompok studi mahasiswa Riau (KSMR)
2019-2021	Pengurus Alumni Al-Azhar Riau (OIAA)
2022	Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Wakaf Pondok Modern Al-Kautsar

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.

Video Kajian Tafsir surat Al-Hajj ayat 45-47 pada Channel Youtube



Tafaqquh

Gambar 2.

Video Kajian Melembutkan Hati pada Channel Youtube Tafaqquh

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.
Video Kajian Tunjuk Ajar Melayu pada Channel Youtube Tafaqquh



Gambar 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Video Kajian 5 Jalan Mendaki Orang Bertaqwa pada Channel Youtube Tafaqquh



Gambar 5.
Video Kajian Rusaknya Hati karena 6 Perkara pada Channel Youtube Tafaqquh



Gambar 6.
Video Kajian 7 Petaka Bakhil pada Channel Youtube Tafaqquh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7.
Video Kajian Ramadhan Berjudul Hikmah-Hikmah Puasa Channel Youtube Tafaqquh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 8.
Video Kajian Ramadhan Berjudul Keutamaan Iktikaf di Masjid Channel Youtube Tafaqquh



Gambar 9.
Video Kajian Ramadhan Pintu Keberkahan di bulan Puasa Channel Youtube Tafaqquh



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50898
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-2461/Un.04./Ps/HM.01/07/2022 Tanggal 28 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RIZKY WAHYU |
| 2. NIM / KTP | : 22090212276 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA S2 |
| 4. Konsentrasi | : TAFSIR HADIST |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR PADA MEDIA SOSIAL (STUDI DESKRIFTIF PENERAPAN DAKWAH PADA YOUTUBE TAFQAQUH ONLINE) |
| 7. Lokasi Penelitian | : JL. DUYUNG NO.39E, TENGERANG BAR., KEC. MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU, RIAU 28124 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858032, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/Ps/PP.00.9/4182/2022

Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : RIZKY WAHYU
Nim : 22090212276
Program Pendidikan : Program Magister (S2)
Tempat/Tgl.Lahir : PEKANBARU / 09 Februari 1992
Semester : V (Lima)
Prodi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul Tesis : KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR PADA MEDIA SOSIAL :
STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI DAKWAH PADA YOUTUBE
TAFUQUH

Telah Berhasil mempertahankan tesis tersebut diatas pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 dan dinyatakan lulus dengan hasil Sangat Memuaskan (IPK. 3.83), Sehingga yang bersangkutan berhak menyandang gelar Magister Hukum Keluarga S2 (M.H.).

Demikian Surat keterangan Lulus ini dibuat sebagai pengganti sementara lembaran ijazah dan transkrip nilai yang sedang dalam proses penerbitan, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 14 Desember 2022

Direktur

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
NIP.196112301989031002



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد الملق بأن:

سيد/ة : Rizky Walyu
رقم الهوية : 1471060902920022
تاريخ الاختبار : 08-07-2022
الصلاحية : 08-07-2024

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

50 : الاستماع
49 : القواعد
50 : القراءة
502 : المجموع

الرقم التعريفي

No. 488/GLC/V/2022

الأمين العام



أدي خير الدين المالكي



Isbn No: 420/BJD.PALUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Under the auspices of
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 08-07-2022



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Akreditasi B
SK No. 197/BAN-PAUD DAN PNF/ACE/2019

Certificate Number: 488/HOMIENV/2022

TOEFL

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Rizky Wahyu
ID Number : 1471060902920022
Test Date : 08-07-2022
Expired Date : 08-07-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 51
Structure and Written Expression	: 50
Reading Comprehension	: 53
Total	: 520



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director



Izin No: 37/08.08/DPM/PTSP/IX/2021
Under the auspices of
HOMIE ENGLISH
At Pekanbaru
Date: 08-07-2022

© 2022 HOMIE ENGLISH. All rights reserved. HOMIE ENGLISH is a registered trademark of HOMIE ENGLISH. HOMIE ENGLISH is a registered trademark of HOMIE ENGLISH.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.		Latar belakang		
2.		Paket masalah		
3.		metodologi		
4.		Footnote		
5.		Referensi		
6.		Asa & closing		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20.....
Pembimbing IV Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.		Cara belajar		
2.		Penerapan		
3.		Metodologi		
4.		Footnote		
5.		Referensi		
6.		Closing dan Asa		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20.....
Pembimbing IV Co Promotor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

